



**Combating Cyber Racism:
Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan *Council of Europe Convention on Cybercrime* tentang *Cyber Racism* (CETS 189)
di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016**

Riani Charlina

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In this globalization era, technological advances undeniably encouraged the development of the scope of crime along with the development of science. The phenomenon of crime committed in cyberspace, known as cybercrime, is one of the most dangerous crimes that are currently faced by most people in the world. One of those crimes is racism in cyberspace or what so-called cyber racism. The United States and Australia are the two largest countries out of the Council of Europe member countries which committed to overcome cyber racism by ratifying the Council of Europe Convention on Cybercrime and additional protocol concerning cyber racism (CETS 189). Nonetheless, there are some differences in the implementation of this convention between the United States and Australia in overcoming cyber racism. This study aims to determine factor that influences the differences in the implementation of CETS 189 in the United States and Australia. Using culturalist approach as an analytical lens, this study argues that national law is the cause of the differences in the implementation of CETS 189 in the United States and Australia. It is affected by cultural factor in which the United States has liberal perception regarding freedom of speech, while Australia tends to provide some limits on freedom of speech.

Keywords: *cyber racism, freedom of speech, United States, Australia, culturalist approach, CETS 189*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas secara spesifik salah satu isu mutakhir dari *cybercrime*, yaitu *cyber racism*. *Cyber racism* didefinisikan sebagai rasisme yang terjadi di dunia maya, yang memuat komentar, gambar, video, tulisan, atau pesan teks yang rasis melalui situs jejaring sosial (Australian Human Rights Commission, 2014). Isu mengenai *cyber racism* pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Hanya saja, masih sedikit penanganan mengenai isu ini karena banyaknya kontroversi yang menganggap hal tersebut bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berbicara (Daniels, 2009). Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa rasisme merupakan hal yang mustahil terjadi di dunia maya karena sifat anonimitasnya, ditambah pula dengan persepsi yang berkembang bahwa dunia maya merupakan tempat yang memungkinkan sebagian besar orang untuk terlepas dari ras, rasisme, ataupun ketidakadilan rasial (Daniels, 2010).

Bent Sorensen dalam catatan PBB menyatakan bahwa terdapat lebih dari 3.000 situs di seluruh dunia yang mendorong kebencian rasial pada tahun 2002 (Jakubowicz, 2012: 215). Pada tahun 2009, *Simon Wiesenthal Institute* memiliki angka di atas 10.000 untuk

jumlah situs yang serupa, dan melebihi angka 30.000 di tahun 2013 (Digital Terrorism and Hate Report, 2014). Sejak internet mulai berkembang sebagai jaringan komunikasi global, para kelompok rasis mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan ideologi mereka dan melakukan perekrutan anggota dengan lebih cepat. Pendiri situs *Stormfront.org*, salah satu situs rasis berideologi *White Supremacy*¹, menyatakan bahwa internet merupakan anugerah yang luar biasa untuk kelompok mereka, karena tanpa perlu menyebarkan pamflet atau melakukan aksi unjuk rasa mereka bisa merekrut jutaan anggota dalam waktu singkat (Black, 1998).

Bahaya *cyber racism* yang sedemikian rupa jelas tidak memungkinkan suatu negara secara efektif memerangi masalah tersebut tanpa adanya kerja sama internasional dengan negara lain. Pada tahun 1998, *United Nations Commission on Human Rights (UNCHR)* pertama kali membahas peran internet secara singkat dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*. Sejak saat itu, isu mengenai *cyber racism* telah menjadi agenda tetap dalam UNCHR, sementara di sisi lain juga menjadi fokus perhatian khusus oleh *Council of Europe (CoE)*². Pada tahun 2001, dibentuklah *Council of Europe Convention on Cybercrime*, atau dikenal pula dengan *Budapest Convention on Cybercrime* sebagai perjanjian internasional pertama untuk berbagai kejahatan melalui jaringan komputer. Konvensi tersebut ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap *cybercrime* dengan protokol tambahan kebencian rasial yang dikategorikan sebagai *cybercrime* (CETS 189) pada tahun 2006. Hingga tahun 2015, terdapat 47 negara yang sudah meratifikasi konvensi ini. Selain negara-negara anggota *Council of Europe*, negara-negara non-anggota yang telah meratifikasi konvensi ini adalah Kanada, Jepang, Mauritius, Panama, Republik Dominika, Sri Lanka, Amerika Serikat, dan Australia (Convention on Cybercrime CETS No: 185).

Di luar wilayah Eropa, Amerika Utara dan Australia merupakan wilayah terbesar yang meratifikasi *CoE Convention on Cybercrime*. Amerika Serikat merupakan salah satu negara di wilayah Amerika Utara yang memiliki jumlah pengguna internet terbanyak ketiga di dunia (www.internetworldstats.com, 2016) Namun, data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (2013) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan Australia dalam menangani isu-isu *cyber racism*. Data dari UNODC (2013) menunjukkan bahwa penanganan nasional mengenai kejahatan komputer terkait rasisme dan xenofobia³ hanya ada di wilayah Asia dan negara-negara Oseania. Selain itu, dilihat dari segi hukum nasional pun penanganan *cybercrime* di Amerika Serikat juga masih kurang dibandingkan dengan Australia (UNODC, 2013). Padahal, Amerika Serikat merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ketiga di dunia, dan dari sejumlah situs rasis di dunia yang semakin meningkat jumlahnya, sebagian besar penyedia situs-situs rasis tersebut memiliki domain lokasi di Amerika Serikat (Daniels, 2009).

Oleh karena itu, berangkat dari fenomena tersebut peneliti melakukan penelitian komparatif terhadap perbedaan implementasi *CoE Convention on Cybercrime* khususnya

¹ *White Supremacy* merupakan ideologi yang secara historis berasal dari sistem kelembagaan, eksploitasi, dan penindasan terhadap orang-orang kulit berwarna yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih di benua Eropa untuk tujuan mempertahankan sistem kekayaan, kekuasaan, dan hak-hak istimewa orang-orang kulit putih (Martínez, n.d.)

² *Council of Europe* dibentuk pada 5 Mei 1949. Hingga saat ini terdapat 47 negara yang menjadi anggota, yaitu Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Macedonia, Turki, Ukraina, dan Inggris.

³ Xenofobia merupakan kebencian yang sangat mendalam dan tidak beralasan terhadap orang-orang asing, terutama orang-orang yang berbeda negara dan kebudayaan. (Oxford Dictionary)

Protokol Tambahan tentang *cyber racism* (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Pemilihan tahun tersebut didasarkan pada tahun ratifikasi *CoE Convention on Cybercrime* oleh kedua negara, di mana Amerika Serikat melakukan ratifikasi pada 29 September 2006 dan Australia melakukan ratifikasi pada 8 Juli 2012. Sehingga untuk menyamakan kondisi penelitian di kedua negara, peneliti memilih awal penelitian pada tahun 2012 dan diakhiri pada tahun 2016. Tahun 2016 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah kasus *cyber racism* baik di Amerika Serikat dan Australia (www.splcenter.org, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terdapat perbedaan implementasi Protokol Tambahan *Council of Europe Convention on Cybercrime* tentang *cyber racism* (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia tahun 2012-2016? Rumusan masalah dalam penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan pendekatan kulturalis sebagai lensa analitis. Menurut pendekatan kulturalis, budaya dapat mempengaruhi dan menentukan cara berperilaku tiap-tiap individu (Huntington, 2000). Faktor budaya juga menjadi bagian penting dalam pembentukan legitimasi dalam politik (Bauman, 2000: iii). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan implementasi Protokol Tambahan *Council of Europe Convention on Cybercrime* tentang *cyber racism* (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia disebabkan oleh konstitusi nasional yang dipengaruhi oleh faktor budaya.

PEMBAHASAN

Kurangnya komitmen Amerika Serikat dalam menangani *cyber racism* dipengaruhi oleh tidak adanya perangkat hukum yang mengatur tindakan tersebut di lingkup nasional. Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki hukum yang mengatur tentang fitnah terhadap ras-ras tertentu. Padahal, seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 2 CETS 189, bahwa materi rasisme yang dilarang mengacu pada bahan tertulis (misalnya teks, buku, majalah, laporan, pesan, dll), gambar (misalnya gambar, foto, lukisan, dll) atau representasi lain dari pikiran atau teori, yang bersifat rasis dan xenofobia, dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat disimpan, diproses, dan dikirimkan melalui jaringan komputer (lihat lampiran).

Meskipun Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka ‘progresif’ dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, namun pada kenyataannya Amerika Serikat masih melewatkan fitnah terhadap ras tertentu. Kelompok-kelompok pejuang HAM, PBB, dan komunitas internasional telah menuntut Amerika Serikat untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur pidato kebencian selama beberapa dekade. Namun, Amerika Serikat tetap menolak untuk melakukan hal tersebut (www.theaimn.com, 2015).

Pemerintah Amerika Serikat tetap tidak dapat melarang bentuk-bentuk rasisme dan intoleransi di negaranya meskipun PBB telah menekankan berkali-kali bahwa menindak pidato kebencian online merupakan aspek penting melawan intoleransi di era modern karena hal tersebut mengancam tatanan masyarakat multikultural (UNESCO, 2015). Meskipun demikian, tetap tidak ada satupun yang bisa memaksa Amerika Serikat untuk menentang rasisme di negaranya. Kendatipun Amerika Serikat sudah meratifikasi *Council of Europe Convention on Cybercrime* beserta protokol tambahannya tentang *cyber racism*.

Ketiadaan hukum yang mengatur tentang *cyber racism* di Amerika Serikat sangat erat kaitannya dengan *First Amendment*, yaitu konstitusi Amerika Serikat yang mengatur *freedom of speech* atau kebebasan berbicara. Hal tersebut sudah ada sejak tahun 1789, dimana Amerika Serikat membuat *Bill of Rights* yang mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan sebagainya. Adanya *First Amendment* tersebut menjadi alasan perlindungan terhadap perbuatan rasis di Amerika Serikat dan

bahkan memungkinkan orang-orang untuk menyebarkan ideologi rasis ke negara-negara lainnya. Adanya *First Amendment* ini juga yang menjadi alasan dilegalkannya rasisme yang memanipulasi kebebasan berbicara hingga berujung pada perbuatan teror di Amerika Serikat (www.firstamendmentcenter.org, n.d.). Pengadilan Amerika Serikat bahkan tidak bisa mengusut kasus ancaman rasisme karena terdapat batasan kekuasaan yang diatur oleh *First Amendment* di mana *freedom of speech* merupakan unsur yang dilindungi di dalamnya (hasil wawancara dengan Andrew Garner, *Assistant Professor of American Politics*, University of Wyoming, 02 Juni 2016).

Amerika Serikat memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai politik yang khas, yang mana hal tersebut menentukan identitas nasional negaranya. Di dalam konstitusi *First Amendment* menyebutkan bahwa kongres tidak boleh membuat hukum yang menghormati keberadaan suatu agama, atau melarang kebebasan menjalankan ibadah tersebut; atau membatasi kebebasan berbicara, atau terhadap pres; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah untuk meminta ganti rugi.

Amandemen tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa perdebatan yang menyangkut isu-isu publik harus bersifat terbuka dan tanpa hambatan. Kelompok-kelompok yang secara absolut percaya pada *First Amendment* meyakini bahwa ide-ide rasis layak mendapatkan perlindungan seperti halnya ide-ide lain yang berkaitan dengan kebebasan demokrasi, malah bahkan harus lebih dilindungi. Kelompok-kelompok absolutis di Amerika Serikat juga sangat meyakini pernyataan dari Mahkamah Agung Oliver Wendel Holmes, bahwa ujian terbaik suatu kebenaran adalah kekuatan pikiran untuk menjadikan kebenaran tersebut diterima dalam kompetisi 'pasar' (Collins, 2010). Gagasan 'pasar' dalam konteks ini ditafsirkan oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai suatu pertukaran ide-ide secara bebas dan merupakan proses rasional dimana orang-orang bisa memilih ide terbaik menurut mereka dan mengabaikan pihak lainnya. Interpretasi yang demikian membentuk ketidakseimbangan dalam realitas sosial, dimana masyarakat sulit membedakan antara perbuatan rasis atau perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi tujuan mereka (Collins, 2010). Hal tersebut pada akhirnya membentuk kelompok masyarakat Amerika Serikat yang cenderung mengabaikan ketidaksetaraan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang juga ingin mengutarakan ide-ide mereka. Pada kenyataannya, hanya kelompok-kelompok dominan di Amerika Serikat lah yang memiliki kekuatan terbesar untuk menyuarakan dan mengkredibilitaskan ide-ide mereka.

Sementara itu, pengadilan di Amerika Serikat juga tetap tidak mengakui bahwa tujuan dari pidato-pidato rasis sebenarnya adalah untuk meneruskan subordinasi budaya sebelumnya. Hal ini menyebabkan perbedaan legalistik antara tindakan yang dimaksudkan untuk meneror secara rasis dan ide-ide rasis yang menjadi motivasi pelaku kejahatan (Aziz, 2003). Oleh karena itu, hal-hal berbau rasis seperti menyudutkan kelompok negro, pembakaran salib atau simbol Nazi dilindungi oleh pengadilan Amerika Serikat sebagai bentuk kebebasan berekspresi individual. Kemudian, untuk melindungi status quo kelompok kulit putih, sistem peradilan di Amerika Serikat juga secara resmi mengeluarkan kelompok Afrika-Amerika dari sistem kesetaraan, dan hal tersebut melegitimasi ketidaksetaraan sosial secara terus-menerus (Aziz, 2003).

Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa pengadilan Amerika Serikat juga tidak selalu membela perlakuan rasis yang dilakukan kelompok kulit putih. Dalam kasus kerusuhan dua kelompok ras di Illinois pada tahun 1952, sekitar 6.000 kelompok Afrika-Amerika dipaksa keluar dari Amerika Serikat. Kepala *White Circle League* dalam kasus *Beauharnais v. Illinois* tersebut menyebarkan pamflet bahwa kelompok Afrika-Amerika akan melakukan penyerangan dengan cara memperkosa, merampok, menggunakan pisau, pistol, dan marijuana. Namun, pamflet tersebut terbukti hanyalah fitnah belaka. Pengadilan Amerika Serikat menganggap hal tersebut berada di luar perlindungan *First Amendment*

(caselaw.findlaw.com, 1952). Penolakan pengadilan Amerika Serikat tersebut dapat dikatakan sebagai kemenangan untuk kelompok-kelompok anti-rasis. Namun, tetap saja keputusan tersebut tidak cukup kuat untuk melarang tindakan-tindakan rasis, terutama karena Pemerintah Amerika Serikat masih belum siap untuk melarang kebijakan rasis di dalam peraturan yang mereka buat sendiri (academic.udayton.edu, n.d.).

Dengan menggunakan pendekatan kulturalis, pemahaman akan *freedom of speech* yang tercantum dalam *First Amendment* tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari pengaruh budaya rasis di Amerika Serikat yang sudah ada sejak abad ke-17. Di Amerika Serikat, kehadiran budak Afrika dan keturunan mereka memiliki efek yang mendalam terhadap sikap orang-orang kulit putih mengenai ras. Orang-orang kulit putih cenderung tidak ingin membangun integrasi rasial dengan orang-orang Afrika. Adanya perbudakan terhadap orang-orang kulit hitam tersebut, serta adanya segregasi budaya dan kemiskinan telah membentuk stereotip akan rasisme yang mengakar kuat di Amerika Serikat (Hooks, 1996). Rasisme tersebut menumbuhkan rasa takut, baik secara politik maupun seksual, akan kehadiran orang-orang Afrika di tengah-tengah penduduk Amerika Serikat. Orang-orang kulit putih di Amerika Serikat pada akhirnya merasa terdorong untuk membangun sistem apartheid secara rasial, sosial, dan ekonomi yang terus berlanjut hingga saat ini (Hooks, 1996).

Selain itu, adanya ketakutan seksual yang menjadi salah satu komponen rasisme terhadap orang-orang kulit hitam, juga memicu orang-orang kulit putih untuk menghapus segala bentuk asimilasi yang melibatkan kemungkinan ‘penyerapan’ secara genetik orang-orang kulit hitam ke dalam masyarakat Amerika Serikat. Asimilasi yang dilakukan oleh orang-orang Amerika lebih kepada adopsi nilai-nilai standar orang-orang kulit putih kepada orang-orang kulit hitam dalam bentuk ide-ide dan gagasan (Hooks, 1996). Ketakutan orang-orang Amerika akan asimilasi biologis terhadap keturunan Afrika-Amerika tersebut pada akhirnya memengaruhi perkembangan gagasan mengenai asimilasi yang kemudian diterapkan kepada penduduk pribumi.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh Amerika Serikat lebih cenderung kepada indoktrinasi terhadap orang-orang kulit hitam berupa ide-ide atau gagasan agar mengikuti pola berpikir orang-orang kulit putih (Hooks, 1996). Budaya rasis di Amerika Serikat yang sudah tertanam bertahun-tahun lalu menghasilkan suatu produk hukum yang kemudian melegalkan tindakan-tindakan rasis seperti yang diatur dalam *First Amendment* mengenai *freedom of speech*. Adanya *First Amendment* inilah yang kemudian membatasi Amerika Serikat dalam mengatasi tindakan-tindakan rasis, khususnya *cyber racism*, karena terdapat larangan dibentuknya hukum yang membatasi *freedom of speech* di dalam *First Amendment*.

Tidak seperti Amerika Serikat, Australia memiliki konstitusi nasional yang mengatur tentang perbuatan rasis berupa *Racial Discrimination Act 1975*. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa:

“It is unlawful for a person to do an act, otherwise than in private, if: (a) the act is reasonably likely, in all the circumstances, to offend, insult, humiliate or intimidate another person or a group of people; and (b) the act is done because of the race, colour or national or ethnic origin of the other person or of some or all of the people in the group.”

Racial Discrimination Act 1975 melarang masyarakat Australia melakukan tindakan yang dalam keadaan apapun bertujuan untuk menyinggung, menghina, atau mengintimidasi orang lain atau sekelompok orang, yang mana tindakan tersebut dilakukan karena ras, warna kulit, asal kebangsaan atau etnis orang lain atau sekelompok orang tertentu. *Racial*

Discrimination Act 1975 dinilai lebih membatasi *freedom of speech* dibandingkan dengan *First Amendment* di Amerika Serikat.

Sejak diberlakukannya *Racial Discrimination Act 1975*, Pemerintah Australia mulai berkomitmen menjalankan kerangka kerja untuk memperbaiki citra Australia yang dinilai sebagai salah satu negara paling rasis. Menurut laporan dari *Mapping Social Cohesion*, untuk melaksanakan kerangka kerja tersebut, Pemerintah Australia menggambarkan diri mereka sebagai pemerintahan yang baik, peduli, dan ramah. Pemerintah Australia juga mendukung penuh organisasi-organisasi yang berdedikasi memberantas rasisme seperti *Racism No Way*, *It Stops With Me*, dan *Human Rights Watch* (Rawsthorne, 2013).

Adanya konstitusi *Racial Discrimination Act 1975* di Australia disebabkan karena Australia tidak memiliki *Bill of Rights* sebagai jaminan konstitusional akan kebebasan. Ketiadaan *Bill of Rights* tersebut disebabkan karena Australia mengkhawatirkan adanya ancaman revolusi ketika dibentuknya Konstitusi Australia pada akhir abad ke-19. Pihak Australia tidak ingin memberikan hak-hak kepada masyarakat Australia untuk berkumpul, memberikan kritik, protes, dan sebagainya untuk menolak sistem pemerintahan. Selain itu, pihak Australia juga menganggap bahwa adanya *Bill of Rights* hanya akan melindungi kepentingan orang-orang di luar Australia, bukannya penduduk asal Australia. Oleh karenanya, Australia tidak terlalu melindungi *freedom of speech*.

Selain itu, mayoritas masyarakat Australia juga menganggap bahwa *freedom of speech* bukanlah alasan orang-orang memiliki hak untuk menyinggung, menghina, mempermalukan, mengintimidasi, melakukan kekerasan, menyebar fitnah, dan menyebarkan ide-ide rasis terhadap ras atau etnis tertentu. *Freedom of speech* memang merupakan salah satu nilai yang dianut oleh Australia, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya nilai mutlak yang harus mereka patuhi. Pengadilan Australia juga menyatakan bahwa tak peduli apakah pernyataan seseorang tersebut benar atau salah, jika hal tersebut berkaitan dengan kerentanan kelompok-kelompok minoritas dan bertujuan menghasut kelompok-kelompok minoritas, maka hal tersebut akan dianggap sebagai perbuatan ilegal (www.theaimn.com, 2015).

Selain itu, data jajak pendapat dari *Fairfax 2015* menunjukkan bahwa 88,8% masyarakat Australia juga setuju bahwa perbuatan menyinggung, menghina, dan mempermalukan kelompok minoritas dikategorikan sebagai perbuatan ilegal (www.fairfaxmedia.com.au, 2015). Laporan dari *University of Western Sydney's Challenging Racism* juga menemukan bahwa hampir 87% masyarakat Australia percaya mereka mendapatkan banyak manfaat dari adanya keanekaragaman budaya dan ras di Australia (www.uws.edu.au, 2015). Masyarakat Australia menganggap bahwa adanya kebencian terhadap ras tertentu justru merupakan hal yang bertentangan dengan *freedom of speech*, karena dengan demikian jelas akan membungkam suara-suara kelompok minoritas yang termarjinalkan(www.theaimn.com, 2015).

Berdasarkan pendekatan kulturalis, perbedaan pemahaman masyarakat Australia mengenai *freedom of speech* serta adanya payung hukum *Racial Discrimination Act 1975* yang mengatur tentang rasisme di Australia tersebut dapat dianalisis dari aspek budaya rasis di Australia. Rasisme di Australia muncul ketika kolonialisme Inggris di Australia mengakibatkan genosida terhadap penduduk asli Australia, yaitu suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. Dalam invasi yang dilakukan oleh Inggris, populasi suku Aborigin berkurang secara drastis dan hanya menyisakan segelintir orang saja. Ketika itu, pada tahun 1859, Charles Darwin menerbitkan bukunya yang fenomenal berjudul *Origin of the Species*. Sayangnya, teori evolusi yang dijelaskan Darwin dalam bukunya disalahgunakan oleh orang-orang untuk melegitimasi kompetisi-kompetisi yang tidak manusiawi, termasuk salah satunya rasisme dan pemusnahan terhadap ras-ras lainnya.

Kelompok-kelompok rasis menggunakan teori evolusi tersebut untuk membenarkan konsep mereka tentang bangsa superior dan inferior (Schleunes, 1970: 1933-1939).

Konsep Darwinisme tersebut kemudian menjadi sangat populer di Australia, terutama di kalangan para akademisi dan kelompok-kelompok ilmiah. Di saat yang sama, isu-isu mengenai rasisme juga menjadi sangat fenomenal terutama ketika terjadi peristiwa *gold rush* di Victoria. Beberapa akademisi dan ilmuwan menyadari bahwa keberadaan suku Aborigin menjadi sangat penting untuk penelitian mereka. Beberapa dari mereka menganggap bahwa orang-orang Aborigin merupakan *missing link* dari spesies yang menyebabkan Darwinisme sosial (Markus, 1982: 90). Sementara itu, penduduk Australia juga tunduk akan penelitian ilmuwan-ilmuwan tersebut dan tertarik akan penelitian mereka yang menunjukkan adanya kesamaan antara suku Aborigin dan spesies Simpanse. Hal tersebut semakin didukung oleh beberapa ahli yang juga menyimpulkan bahwa kapasitas otak rata-rata suku Aborigin adalah antara kecerdasan medium normal anak-anak berusia dua belas atau tiga belas tahun (Markus, 1982: 90).

Adanya penemuan demikian membawa kepada perubahan kebijakan baru di Australia tentang perlindungan terhadap suku Aborigin. Kebijakan baru yang dijuluki '*Smooth the Dying Pillow*' tersebut dibentuk atas asumsi bahwa suku Aborigin yang tersisa pada saat itu sangat sedikit, dan dikhawatirkan populasi orang-orang Aborigin akan segera musnah (Goodall, 1996: 1770-1972). Pada akhirnya dibentuklah *the Aborigines Protection Act 1909* dan dikembangkannya rancangan asimilasi di Australia akan percampuran ras ke dalam kelompok masyarakat kulit putih selama periode tertentu. Orang-orang Aborigin dinikahkan dengan orang-orang kulit putih agar menghasilkan keturunan campuran. Selanjutnya, orang-orang Aborigin yang memiliki keturunan campuran kembali dinikahkan dengan orang-orang kulit putih agar menghasilkan keturunan dengan genetik Aborigin yang lebih sedikit. Asimilasi yang demikian terus berlangsung hingga sampai ke beberapa generasi. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan tujuan untuk mempertahankan homogenitas ras orang-orang kulit putih sekaligus melindungi eksistensi keturunan orang-orang Aborigin (Adam, 1995).

Adanya perbedaan sistem asimilasi budaya di Australia dibandingkan dengan Amerika Serikat inilah yang kemudian memengaruhi proses terbentuknya hukum di Australia, di mana Australia secara bertahap mencabut aturan-aturan rasis dan membentuk suatu konstitusi nasional yang menangani segala bentuk rasisme di bawah *Racial Discrimination Act 1975*. Oleh karena itu, Australia dapat menjalankan komitmennya sebagai negara yang meratifikasi CETS 189 dalam mengatasi *cyber racism* di negaranya karena tidak ada batasan untuk membentuk hukum yang mengatur tentang rasisme.

PENUTUP

Hasil dari penelitian komparatif terhadap implementasi Protokol Tambahan *Council of Europe Convention on Cybercrime* tentang *cyber racism* (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa adanya perbedaan implementasi yang disebabkan oleh perbedaan konstitusi nasional di masing-masing negara. Amerika Serikat memiliki konstitusi nasional berupa *First Amendment* yang melindungi nilai-nilai rasisme sebagai bentuk *freedom of speech*, yang mana hal ini tidak sejalan dengan CETS 189. Sementara Australia memiliki konstitusi nasional berupa *Racial Discrimination Act* yang mengilegalkan segala bentuk rasisme, yang mana hal ini sejalan dengan CETS 189. Berdasarkan pendekatan kulturalis, adanya perbedaan konstitusi nasional di Amerika Serikat dan Australia tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sistem asimilasi budaya di masing-masing negara. Amerika Serikat cenderung membentuk hukum-hukum yang membatasi kelompok-kelompok minoritas karena munculnya kekhawatiran secara politis dan biologis. Sementara Australia mencabut hukum-hukum rasis mereka karena adanya

kepentingan akademis dan kekhawatiran akan kepunahan kelompok-kelompok minoritas. Hal tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi persepsi mengenai *freedom of speech*, di mana Amerika Serikat memiliki persepsi yang lebih bebas mengenai *freedom of speech*, sementara Australia cenderung memberikan batasan-batasan dalam *freedom of speech*.

Referensi

- Australian Human Rights Commission*. (2014). Retrieved from http://www.racismnoway.com.au/about-racism/cyber-racism/cyber_racism_factsheet2014.pdf
- (2014). *Digital Terrorism and Hate Report*. Manhattan: Simon Wiesenthal Center.
- (2015). *Global Risks 2015 10th Edition*. Geneva: World Economic Forum.
- Adam, D. W. (1995). *Educating for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience 1875-1928*. University of Kansas Press.
- Addison, A. (2010, September 2010). *Cyber crime is world's most dangerous criminal threat*. Retrieved from The Sidney Morning Herald: <http://www.smh.com.au/technology/security/cyber-crime-is-worlds-most-dangerous-criminal-threat-20100919-15iej.html>
- Australia Crime Commission. (2013, July). *Cyber and Technology Enabled Crime*. Retrieved from Australia Crime Commission: <https://www.crimecommission.gov.au/sites/default/files/CYBER%20AND%20TECHNOLOGY%20ENABLED%20CRIME%20JULY%202013.pdf>
- Aziz, N. (2003, March 1). *Rac[e]ing Abroad: Exploring Racism in/and U.S Foreign Policy*. Retrieved from Political Research Associates: <http://www.politicalresearch.org/2003/03/01/raceing-abroad-exploring-racism-inand-u-s-foreign-policy/#sthash.PUufEtX5.pADK024i.dpbs>
- Bauman, Z. (2000). *Culture as Praxis*. London: Sage.
- Collins, R. K. (2010, May 13). *Holmes' idea marketplace – its origins & legacy*. Retrieved from First Amendment Center: <http://www.firstamendmentcenter.org/holmes%E2%80%99-idea-marketplace-%E2%80%93-its-origins-legacy>
- Convention on Cybercrime CETS No: 185*. (n.d.). Retrieved from Council of Europe Treaty Office: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun?ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG>
- Daniels, J. (2009). *Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Daniels, J. (2009). *Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Daniels, J. (2010, November 16). *Cyber Racism & Future of Free Speech (updated)*. Retrieved from Cyber Racism: <http://www.racismreview.com/blog/tag/cyber-racism/>
- Goodman, M. (2012, July 29). *How technology makes us vulnerable*. Retrieved from CNN: <http://edition.cnn.com/2012/07/29/opinion/goodman-ted-crime/>
- Hooks, B. (1996). *Killing Rage: Ending Racism*. London: Penguin.
- Huntington, S. P. (2000). How values shape human progress. In L. E. Harrison, & S. P. Huntington, *Culture Matters* (pp. xiii-xvi). New York: Basic Books .
- Lamm, D. D. (2012). Sydney: Executive Council of Australian Jewry Inc.
- McCullagh, D. (2002, November 15). *U.S. won't support Net "hate speech" ban*. Retrieved from Cnet.com: <http://www.cnet.com/news/u-s-wont-support-net-hate-speech-ban/>
- Oboler, A. (2014, April 30). *Press Release: OHPI's S 18C Submission*. Retrieved from The Online Hate Prevention Institute.

- O'Brien, J. (2005). Writing in the body: gender (re)production in online interaction. In M. A. Smith, & P. Kollock, *Communities in Cyberspace* (p. 94). New York: Routledge.
- Rawsthorne, S. (2013, October 25). *Why does the world think Australia is racist?* . Retrieved from The Guardian : <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/25/why-does-the-world-think-australia-is-racist>
- Szoke, H. (2015). *National Anti-Racism Strategy and Racism*. Retrieved from Australian Human Rights Commission: <https://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination/publications/national-anti-racism-strategy-and-racism-it-stops-me>
- UNESCO. (2015). *Countering Online Hate Speech*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Publishing.